

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN ADM PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	JABATAN	TUGAS :
1	Kepala Bagian	Membantu Sekda dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi, penyusunan pedoman, fasilitasi sarana dan prasarana BUMD dan pemberdayaan perekonomian serta melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
		<p style="text-align: center;">Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dan pemberdayaan perekonomian ; c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, pemberian saran dan pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ; e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

		<p>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Pendapatan, Aparatur dan Pengawasan; dan</p> <p>f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.</p>
2	Subbag Perekonomian	TUGAS :
		<p>a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perekonomian ;</p> <p>b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perdagangan , perindustrian , Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan Kehutanan ;</p> <p>c. melakukan koordinasi dan fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah;</p> <p>d. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;</p> <p>e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Bagian</p>

		<p>Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ;</p> <p>f. melakukan tugaslain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.</p>
3	Subbag Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	TUGAS :
		<p>a. melaksanakan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>c. menetapkan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>d. melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>e. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;</p> <p>f. melakukan perintisan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; dan</p> <p>g. melakukan tugaslain yang bersifat kedinasan yang diberikan Kepala Bagian Admnistrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.</p>
4	Subbag Kesejahteraan	TUGAS :

	Rakyat	
		<ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas, evaluasi, dan pelaporan bidang pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan – kegiatan kesejahteraan rakyat dan keagamaan;d. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan kesejahteraan rakyat dan keagamaan;e. membantu instansi yang bertugas dalam urusan haji;f. membantu instansi yang bertugas dalam urusan Musabaqoh Tilawatil Quran;g. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.